



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon II di Kabupaten Kolaka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Klk



2. Bahwa pada saat pernikahan, para Pemohon tersebut, dinikahkan oleh Imam setempat bernama imam setempat dan yang menjadi wali nikahnya paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Saksi nikah I;
- b. Saksi nikah II;

dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a. Anak I para Pemohon (umur 19 tahun);
- b. Anak II para Pemohon (umur 16 tahun);
- c. Anak III para Pemohon (umur 14 tahun);
- d. Anak IV para Pemohon (umur 6 tahun);

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

7. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Nomor: 400/97/2022, tertanggal 08 Agustus 2022;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka;
3. Menetapkan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2022;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Kolaka telah membuat penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.klk dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun Anggaran 2022;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kolaka sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Klk



Saksi 1, **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Tina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, bahkan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak bisa hadir karena sedang berada di Kabupaten Bone;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwalian nikahnya kepada saudara kandungnya atau paman Pemohon II yaitu Paman Pemohon II;
- Bahwa paman Pemohon II kemudian menyerahkan lagi perwalian nikah kepada imam setempat bernama imam setempat;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi dan kenal dengan Pemohon II bernama Tina;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, bahkan saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2001;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah keluarga saksi di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak bisa hadir karena sedang berada di Kabupaten Bone;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwalian nikahnya kepada saudara kandungnya atau paman Pemohon II yaitu Paman Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.KIk



- Bahwa paman Pemohon II kemudian menyerahkan lagi perwalian nikah kepada imam setempat bernama imam setempat;
- Bahwa setahu saksi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II disidangkan, terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sehingga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kolaka selama 14

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Kik



(empat belas) hari sejak pengumuman, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2001 di Kabupaten Kolaka, dinikahkan oleh Imam setempat bernama imam setempat dan yang menjadi wali nikahnya paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II dan saksi nikah masing-masing Saksi nikah I dan Saksi nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengitsbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, masing-masing adalah kakak dan adik kandung Pemohon I, serta telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.KIk



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon sebagian mengenai fakta yang dilihat dan didengar berdasarkan pengalaman sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 11 November 2001 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu keluarga, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I para Pemohon (umur 19 tahun), Anak II para Pemohon (umur 16 tahun), Anak III para Pemohon (umur 14 tahun), dan Anak IV para Pemohon (umur 6 tahun);
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada tahun 2001 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, dinikahkan oleh Imam

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setempat bernama imam setempat, saksi nikahnya adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, serta terjadi ijab qabul;

- Bahwa saat perkawinan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2001 di Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama imam setempat, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan/atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.KIk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam Kitab l'anah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama imam setempat, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PA.Klk dan pada DIPA Pengadilan Agama Kolaka tahun 2022

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.Klk



tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Kabupaten Kolaka;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kolaka Tahun 2022;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Marwan Wahdin, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.56/Pdt.P/2022/PA.KIk



Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera,

ttd

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	: Rp	0,00

(Nol rupiah).